



(EKSISTENSI RI'I GURU (INSTRUMEN HUKUM ADAT) SEBAGAI MODEL PEMANFAATAN HUTAN SECARA BERKELANJUTAN PADA WOE (MASYARAKAT ADAT) LANGA DI KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA)

Elroswit E. Teresa Gae Soro¹, Maria Theresia Geme.², Ferdinandus N. Lobo³.

¹Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

²Umniversita Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

³Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Korespondensi: teregaesoro@gmail.com

Abstrak

Hutan sebagai anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, merupakan aset alam tak ternilai yang patut disyukuri. Setiap daerah memiliki adat istiadat unik yang mencerminkan sejarah, kepercayaan, dan kearifan lokal yang khas. Untuk menjamin kelestarian vegetasi di wilayah adat, masyarakat adat mengandalkan hukum adat sebagai instrumen hukum yang mengikat. Woe Langa, yang terletak di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, menerapkan instrumen hukum adat yang dikenal sebagai (Ri'i guru) untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan; ini merupakan larangan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya hutan demi menjaga kelestarian lingkungan serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan Ketua Adat (Mosa Laki), anggota masyarakat adat Woe Langa, Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA), serta aparat kehutanan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (Ri'i guru) berfungsi sebagai instrumen hukum adat untuk mengendalikan pemanfaatan hutan adat, yang merupakan contoh nyata dari "hukum yang hidup" (living law). (Ri'i guru) melarang pengambilan hasil hutan tanpa izin dari (Mosa Laki), dengan tujuan melestarikan hutan dan keseimbangan ekosistem serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Keberadaan (Ri'i guru) mencerminkan penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat berdampingan dengan hukum negara dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Kata kunci: Keberadaan (Ri'i guru), masyarakat adat, Woe Langa, hukum adat, pemanfaatan hutan berkelanjutan

Abstract

Forests, as a gift and trust from God Almighty to the Indonesian people, are priceless natural assets for which we should be grateful. Each region has unique customs that reflect its distinct history, beliefs, and local wisdom. To ensure the conservation of vegetation in customary territories, indigenous communities rely on customary law as a binding legal instrument. Woe Langa, located in West Golewa Subdistrict, Ngada Regency, applies a customary legal instrument known as "Ri'i guru" to preserve forest resources; this is a customary prohibition that regulates the use of forest resources to maintain environmental sustainability and the balance between humans and nature. This study employs an empirical legal research method

with historical, legislative, and conceptual approaches. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving the Customary Chief (Mosa Laki), members of the Woe Langa indigenous community, the Village Head, the Chair of the Customary Guardians' Institution (LPA), and forestry officials. The collected data were analyzed using a descriptive-qualitative method. The results of the study indicate that (Ri'i guru) functions as an instrument of customary law to regulate the use of customary forests, serving as a concrete example of "living law." (Ri'i guru) prohibits the harvesting of forest products without permission from (Mosa Laki), with the aim of preserving the forest and ecosystem balance, as well as ensuring the sustainability of natural resources for future generations. The existence of (Ri'i guru) reflects the application of legal pluralism, in which customary law coexists with state law in the management of forest resources.

Keywords: *The existence of (Ri'i guru), indigenous communities, Woe Langa, customary law, sustainable forest use*

PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal dengan keragaman budayanya, adat istiadat memainkan peran vital dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat. Menurut Ter Haar masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa - penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing - masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran kecenderungan untuk membuka ikatan yang telah tumbuh, atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Setiap daerah memiliki keunikan adat istiadatnya sendiri yang mencerminkan sejarah, kepercayaan, dan kearifan lokal yang khas.¹ Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dan hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual. Penelitian ini mengambil tentang instrumen hukum pada kehidupan masyarakat adat yang hidupnya turun-temurun pada sebuah komunitas woe (masyarakat adat) Langa di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada. Woe Langa memiliki struktur sosial, norma, ritual, dan pranata hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi secara turun-temurun. Salah satu normanya yaitu mengenai kapan dan bagaimana sumber daya alam (hutan, air, hasil hutan non-kayu) boleh diambil Woe (Masyarakat adat) Langa Yang berada di kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada, memiliki instrumen hukum adat yang mengatur mengenai pemanfaatan hasil hutan yang disebut sebagai Ri'i Guru. Ri'i Guru memiliki sanksi adat apabila dilanggar oleh anggota suku berupa, penyembelihan hewan

¹ Riyanto. *Pengaturan Hukum Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004), 7.

kurban seperti babi atau kerbau, menanam dan merawat kembali tanaman yang ditana, dalam budaya masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, babi (ngana) dan kerbau (kaba) bukan sekadar hewan, melainkan medium komunikasi sakral dengan Tuhan dan leluhur. Kedua hewan ini merupakan simbol kurban tertinggi, alat pemersatu kekerabatan, dan penanda status sosial, dan saksi tegas lainnya berupa pulang kampung (Nuka Nua). Ri'i Guru adalah pernyataan kontrak relasi dengan alam semesta khususnya dengan batas waktu tertentu, untuk tidak memanfaatkan hasil hutan ataupun bersifat tanpa batas waktu. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi norma serta nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan fokus pada bagaimana adat istiadat ini diintegrasikan dalam praktik pengelolaan hutan dan bagaimana masyarakat berupaya mempertahankannya di tengah arus modernisan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi Ri'i guru (instrumen hukum adat) sebagai model pemanfaatan hutan secara berkelanjutan pada woe (masyarakat adat) Langa di kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis eksistensi Ri'i guru (instrumen hukum adat) sebagai model pemanfaatan hutan secara berkelanjutan pada woe (masyarakat adat) Langa di kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian yang menggunakan data nyata dari perilaku manusia, baik yang diucapkan (dari wawancara) maupun tindakan nyata (observasi), serta mengamati hasil fisik dari perilaku tersebut seperti dokumen dan arsip. Sehingga metode ini kerap diidentifikasi sebagai studi lapangan. Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan pada Woe Langa yang berada di wilayah Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khususnya Desa Sobo dan Desa Sobo. Penelitian ini peneliti menemukan fakta dimana Ri'i Guru sebagai instrumen hukum masih dipatuhi oleh anggota suku maupun penggarap. Responden dalam penelitian ini adalah kepala suku (mosa laki), anggota woe (masyarakat adat) Langa, Kepala Desa Sobo I, ketua LPA Desa Sobo I, dan Pejabat Kehutanan Kabupaten Ngada dan Nagekeo di Bajawa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis deskriptif sebagai metode analisis data. Teknik ini dilakukan dengan cara menguraikan data

yang bersumber dari wawancara narasumber dan studi dokumen untuk menemukan solusi atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Masyarakat Adat.

Secara konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai eksistensi masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sosial, budaya, dan hukum yang hingga saat ini masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan masyarakat adat tidak hanya ditandai oleh adanya kelompok masyarakat yang memiliki wilayah, hukum adat, dan lembaga adat, tetapi juga oleh kemampuan mereka mempertahankan nilai-nilai, tradisi, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap masyarakat adat bukan sekadar bentuk perlindungan terhadap identitas budaya, melainkan juga pengakuan atas sistem hukum yang hidup dan masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan terhadap masyarakat adat harus diwujudkan secara nyata melalui perlindungan terhadap hak-hak tradisionalnya, terutama hak atas wilayah adat dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari identitas serta keberlangsungan hidup masyarakat tersebut.

Woe merupakan sebuah klan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kabupaten Ngada. Woe dikenal sebagai sebuah nama sekumpulan masyarakat adat setempat. Kebudayaan lokal masih sangat beragam dan mencakup adat istiadat, ritus, bahasa, serta lembaga adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, woe menjadi salah satu fondasi penting yang menjaga kesinambungan identitas budaya Ngada. Dalam bahasa Setempat masyarakat adat disebut woe, atau suku. Woe terdiri dari satu atau beberapa sub kelompok yang diyakini berasal dari satu ibu bapa leluhur yang disebut himpunan se Ngadhu-Bhaga. Ngadhu disimbolkan dalam bentuk tiang (lingga) kayu yang menyerupai manusia dan bhaga yang disimbolkan dalam bentuk miniatur rumah adat (sa'o). Berdasarkan hasil penelitian mengenai eksistensi Woe, penulis berpendapat bahwa, eksistensi Woe tidak hanya menunjukkan keberadaan suatu kelompok masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan, tetapi juga mencerminkan suatu kesatuan masyarakat hukum adat

yang memiliki sistem sosial, budaya, dan hukum yang masih hidup serta dipatuhi oleh anggotanya. Woe menjadi identitas kolektif masyarakat Ngada yang menjaga nilai-nilai adat, mengatur hubungan antarsesama anggota, serta mengelola wilayah dan sumber daya alam berdasarkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat adat di Kabupaten Ngada memiliki sistem sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Ngada ialah woe. Woe merupakan kelompok kekerabatan atau klan adat yang menjadi dasar hubungan sosial masyarakat. Keberadaan woe tidak hanya berfungsi sebagai identitas keluarga besar, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, budaya, dan hubungan masyarakat dengan alam. Salah satu woe yang dikenal dalam masyarakat Ngada ialah Woe Langa di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada. Keberadaan Woe Langa hingga saat ini masih menunjukkan eksistensinya melalui pelaksanaan berbagai nilai dan tradisi adat yang diwariskan dari leluhur diantaranya:

a. Aspek Sosial

Dalam kehidupan sosial, anggota Woe Langa masih menjunjung tinggi nilai persatuan dan gotong royong. Setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan adat seperti pembangunan rumah adat, penyelesaian masalah keluarga, dan kegiatan sosial lainnya.

b. Aspek Budaya

Eksistensi Woe Langa juga terlihat dalam pelaksanaan berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan tarian adat, upacara adat, dan berbagai kegiatan budaya tetap dipertahankan sebagai identitas kelompok masyarakat. Budaya masyarakat Ngada secara umum masih mempertahankan unsur adat seperti rumah adat, ritus syukur, dan tradisi kebersamaan.

c. Aspek Kelembagaan Adat

Tokoh adat masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Woe Langa. Tokoh adat berfungsi mengatur pelaksanaan aturan adat, menyelesaikan konflik, dan menjaga pelestarian nilai-nilai budaya.

Woe (masyarakat adat) Langa terikat erat berdasarkan garis keturunan ibu, di mana setiap anggotanya memiliki ikatan solidaritas yang kuat. Keturunan dan kepemilikan hak ulayat diwariskan melalui garis keturunan perempuan atau ibu. Woe (masyarakat adat) Langa memiliki wilayah adat dan pusat spiritual yang sangat dihormati. Woe (masyarakat ada) Langa

masih memiliki struktur adat, yaitu berupa Ngadhu-Bhaga, Sa'o pu'u, Sa'o Lobo, wua ghao serta memiliki hak atas tanah ulayat.

2. Ri'i Guru Sebagai Model Pemanfaatan Hutan Secara Berkelanjutan.

Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya hutan, merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa Ri'i Guru sebagai instrumen hukum dalam memanfaatkan hasil hutan berjalan harmoni. Karena masyarakat patuh terhadap pernyataan yang dinyatakan oleh kepala suku. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya Ri'i Guru sebagai instrumen hukum menjamin kelestarian hutan. Ri'i Guru tetap eksis sebagai sistem pemanfaatan hutan berbasis adat yang efektif.

Ri'i Guru dalam konteks masyarakat adat di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pernyataan atau instrumen hukum adat yang dijadikan pengikat diri untuk mematuhi aturan pelestarian lingkungan. Eksistensinya menjadi model pemanfaatan hutan berkelanjutan yang sangat efektif karena menyatukan aspek spiritual, hukum adat, dan kearifan lokal untuk mencegah kerusakan dan eksploitasi berlebihan. Melalui pernyataan Ri'i Guru sebagai instrumen hukum masyarakat membagi wilayah hutan menjadi zona-zona pemanfaatan. Kapan dan dimana hasil hutan dapat diambil dan dimanfaatkan. Serta kapan dan dimana hasil hutan tidak bisa dimanfaatkan. Ri'i Guru yang bersifat mengikat dan sakral dapat mengatur mengenai hal yang disepakati mencakup larangan pembakaran hutan, pemanfaatan hasil hutan, pembukaan lahan baru secara serampangan, dan perburuan satwa yang dilindungi.

Ri'i Guru dikenal sebagai instrumen hukum adat yang mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan sumber daya alam, instrumen konservasi tradisional untuk menjaga keseimbangan ekologis.

Eksistensi Ri'i Guru pada woe (masyarakat adat) Langa, menjadi salah satu contoh bentuk kearifan lokal yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan spiritual masyarakat adat. Ri'i Guru tidak hanya dipahami sebagai kawasan hutan biasa, melainkan sebagai hutan sakral yang memiliki nilai religius dan diwariskan oleh leluhur. Sanksi atas pelanggaran pernyataan Ri'i Guru, terdiri sanksi, hukuman yang diberikan adalah mewajibkan orang yang mengambil dan memanfaatkan hasil hutan tersebut agar memulihkan kembali hutan yang ditebang dengan cara menanam dan harus menyembelih kerbau untuk me Ri'i Guru-kan kembali hutan tersebut agar orang-orang tidak secara bebas untuk mengambil dan memanfaatkan hasil hutan. Serta sanksi tegas lainnya yaitu pulang kampung dan meninggalkan lahan tersebut (nuka nua). Jika saat Ri'i Guru dinyatakan (bhega)

biasanya disembelih satu jenis hewan kurban untuk diberikan kepada semua anggota klan yang menyatakan Ri'i Guru, juga woe ataupun penggarap yang berada disekitar lokasi. Kekuatan berlakunya mengikat secara umum bagi siapa saja. Sampai saat ini Ri'i Guru terbukti dapat memberikan efek jera pada pelaku perusakan hutan. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan hutan dan sumber daya alam yang berada dalam wilayah Ri'i Guru dibatasi secara ketat melalui instrumen hukum.

Model pemanfaatan hutan berbasis Ri'i Guru menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan selaras dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi lokal tanpa mengorbankan fungsi ekologi. Perlindungan hukum terhadap pengelolaan sumber daya hutan seyogianya tidak hanya bersandar pada instrumen hukum adat melainkan terhadap hukum Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan angin segar bagi pengakuan otonomi desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan ini membuka peluang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Pengintegrasian kearifan lokal ke dalam instrumen kebijakan desa merupakan perwujudan tanggung jawab negara yang didelegasikan ke tingkat paling dasar. Melalui kemandirian ini, desa diharapkan mampu menjadi subjek utama dalam pelestarian lingkungan. Instrumen hukum utama yang dapat digunakan oleh desa dalam menegajawantahkan otonominya adalah Peraturan Desa (Perdes). Apabila dikaitkan dengan Teori Pluralisme Hukum Eksistensi Ri'i Guru pada Woe Langa menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, yakni hukum negara dan hukum adat secara bersamaan. Ri'i Guru sebagai instrumen hukum adat tetap ditaati masyarakat meskipun terdapat regulasi kehutanan dari negara. Keberadaan Ri'i Guru membuktikan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya diatur oleh hukum formal, tetapi juga oleh norma adat yang memiliki daya ikat sosial yang kuat. Hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ri'i Guru merupakan contoh nyata living law karena aturan larangan memanfaatkan hasil hutan seperti guru (aur), memanfaatkan hasil hutan tanpa izin, serta kewajiban memulihkan hutan dipatuhi secara turun-temurun oleh anggota Woe (Masyarakat adat) Langa. Kepatuhan tersebut lahir dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan semata-mata karena paksaan negara. Ri'i Guru mencerminkan prinsip pemanfaatan hutan berkelanjutan karena mengatur pembatasan pemanfaatan hasil hutan, mencegah penebangan liar, menjaga keseimbangan ekologis, serta mewajibkan pemulihan terhadap kerusakan hutan. Sistem ini memastikan kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan hutan

untuk dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dengan demikian, Ri'i Guru pada Woe Langa merupakan wujud nyata pluralisme hukum, berfungsi sebagai living law yang hidup dan ditaati masyarakat, serta menjadi model pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis kearifan lokal yang efektif menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat, eksistensi Ri'i Guru pada Woe (masyarakat adat) Langa membuktikan bahwa hukum adat masih hidup, dihormati, dan dipatuhi sebagai pedoman dalam pengelolaan hutan. Kepatuhan masyarakat terhadap pernyataan kepala suku menunjukkan bahwa Ri'i Guru memiliki kekuatan mengikat yang efektif dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat adat. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa keberadaan Ri'i Guru perlu memperoleh penguatan melalui pengakuan dalam Peraturan Desa (Perdes) sehingga hukum adat tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga memperoleh kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, sinergi antara hukum adat dan hukum negara sebagaimana tercermin dalam teori pluralisme hukum, living law, dan prinsip pemanfaatan hutan secara berkelanjutan akan semakin memperkuat perlindungan hutan sekaligus menjamin keberlangsungan nilai-nilai adat bagi generasi yang akan datang.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Masyarakat hukum adat masih eksis dan diakui secara konstitusional melalui Peraturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2025. Eksistensinya terlihat dari adanya wilayah adat, lembaga adat, hukum adat, serta hubungan yang kuat antara masyarakat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Masyarakat hukum adat memiliki kewenangan mengatur dan memanfaatkan hak ulayat secara turun-temurun. Woe merupakan kelompok kekerabatan atau klan adat yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Ngada. Woe masih eksis melalui pelaksanaan adat, ritual Reba, keberadaan Ngadhu-Bhaga, rumah adat, serta nilai gotong royong dan persatuan masyarakat. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Woe) memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana nampak pada struktur masyarakat yang masih teratur; struktur kelembagaan penguasaan dan pemilikan sumber daya alam. Woe Langa tetap mempertahankan Ri'i Guru sebagai instrumen hukum adat dalam menjaga hutan guru (aur). Ri'i Guru mengatur larangan penebangan liar, pemanfaatan hasil hutan tanpa izin, dan memberikan sanksi adat bagi pelanggar. Ri'i Guru terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial

masyarakat adat. Ri'i Guru merupakan sebuah instrumen hukum yang berada pada suatu komunitas masyarakat adat tertentu. Ri'i Guru merupakan suatu pernyataan untuk memanfaatkan hasil hutan. Ri'i Guru bertujuan untuk menjaga stabilitas pemanfaatan hasil hutan, agar dapat dimanfaatkan sekarang tanpa mengorbankan masa depan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ri'i Guru pada Woe (Masyarakat Adat) Langa merupakan instrumen hukum adat yang masih eksis, hidup, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Kepatuhan masyarakat terhadap pernyataan kepala suku menunjukkan bahwa Ri'i Guru memiliki kekuatan mengikat yang efektif dalam mengendalikan pemanfaatan hasil hutan, mencegah eksploitasi yang berlebihan, serta menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan spiritual.

2. Saran

Ketua adat perlu terus memperkuat penerapan Ri'i Guru melalui sosialisasi nilai adat kepada generasi muda serta menjaga konsistensi sanksi adat. Selain itu, perlu dilakukan dokumentasi aturan Ri'i Guru agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Peran lembaga adat sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kearifan lokal. Pemerintah desa juga disarankan mendukung Ri'i Guru melalui kebijakan lokal seperti peraturan desa (Perdes) yang mengakomodasi hukum adat. Kepala desa juga dapat memfasilitasi kerja sama antara masyarakat adat dan pihak luar dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Termasuk pemerintahan Kabupaten Ngada disarankan agar program penelitian mengenai keberadaan suku-suku di kabupaten Ngada dan pemberdayaan institusi kepemilikan dan pemanfaatan lahan, menurut woe (masyarakat adat) terus dilakukan agar dapat memperoleh data/informasi untuk dijadikan bahan hukum, dalam rangka membentuk peraturan daerah tentang pengukuhan woe sebagai masyarakat adat, yang memiliki kekuasaan dan peraturan tentang pemanfaatan hasil hutan ulayat. Dan masyarakat adat juga diharapkan tetap konsisten dalam menjalankan aturan Ri'i Guru serta memperkuat peran lembaga adat dalam mengawasi pelaksanaannya. Hal ini akan membantu menjaga keberlanjutan sistem yang telah terbukti efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 7.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 12.

- Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), 157.
- Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Universitas Brawijaya Malang, 2012), 165
- Glenn, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika* (Bandung: Nusa Media, 2004), 117.
- Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2015.), 103.
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 64.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.
- I. Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*. (Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam bidang ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2001), 1.
- Riyannto. *Pengaturan Hukum Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004), 7.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 51

JURNAL

- Erga Trivaika, “Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android.” *Jurnal Nuansa Informatika* 16, no. 1 (Januari 2022): 33-40, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ilkom/article/view/4670>

UNDANG-UNDANG

- Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang pembangunan berkelanjutan Peraturan Pemerintah. Nomor. 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

WEBSITE

- Annisanur. “Pelaksanaan Pengelolaan Hutan pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bima.” <https://eprints.unram.ac.id/45984/2/JURNAL%20AME.pdf>.
- [Food and Agriculture Organization](https://www.fao.org/). “Pembangunan Hutan Berkelanjutan.” Diakses melalui situs [Food and Agriculture Organization](https://www.fao.org/). <https://www.fao.org/>

- org.translate.goog/4/u6010e/u6010e03.htm? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr_pto=sge, diakses pada 3 Maret 2026.
- GuruMuda.net. “Bagaimana Memanfaatkan Sumber Daya Hutan Secara Berkelanjutan.” <https://gurumuda.net/kehutanan/bagaimana-memanfaatkan-sumber-daya-hutan-secara-berkelanjutan.htm>, diakses pada Desember 2026.
- “Metode Penelitian.” <https://eprints.umpo.ac.id/6883/5/BAB%20III.pdf>, diakses pada November 2025.
- Metodologi Penelitian.” https://repository.upi.edu/62525/4/S_MRL_1706025_Chapter3.pdf.026, diakses pada desember 2025.
- Natali Nilmasari. “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif.” <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/viewFile/143/88>, diakses pada Desember 2025
- “Nusa Flores Travel. “Upacara Tradisional Orang Ngada.” <https://www.tourfloreskomodo.com/upacara-tradisional-orang-ngada-di-bajawa>, diakses pada November 2025
- Risma Pasaribu, “Model Perencanaan Hutan Berkelanjutan: Studi Kasus Hutan Produksi di Wilayah Banten” <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189264/1/Risman%20Pasaribu.pdf>, diakses pada Januari 2026
- Portal Ngada. “Kondisi Geografis Kabupaten Ngada.” <https://portal.ngadakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-ngada/>, diakses 19 Juli 2026.
- Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Konsep, dan Tujuan.” <https://www.ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>, diakses pada Januari 2026.
- Sri Ramdiani, “Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Adat ‘Ngalaksa’ dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa.” https://repository.upi.edu/13921/6/T_PKN_1201596_Chapter3.pdf, diakses pada Februari 2026.